

ABSTRAK

Agfarid, Moch Irgi. 2024. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I dan Reza Iswanto, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Penganiayaan

Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP dijelaskan sebagai berikut tindakan kekerasan baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau berkelompok yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pembedaan pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penelitian termasuk penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya ialah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana Indonesia yaitu tindakan penganiayaan diperlakukan sebagai tindak pidana dalam konteks peristiwa hukum. Jika penganiayaan mengakibatkan kematian seseorang, hal ini dapat dianggap sebagai kejahatan yang lebih serius karena mengakibatkan hilangnya hak hidup secara paksa. Penting untuk memastikan apakah penganiayaan dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja untuk menentukan sanksi hukuman yang akan diberlakukan terhadap pelaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan klarifikasi bahwa menghilangkan nyawa seseorang masuk dalam kategori kejahatan, dan penentuan apakah tindakan tersebut disengaja atau tidak merupakan langkah awal dalam proses hukum. Faktor-faktor penghambat pembedaan pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah faktor masyarakat sangat penting karena masyarakat seharusnya menyadari bahwa eksistensi hukum bukan hanya sebagai parameter untuk mencapai keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum. Dukungan aktif dari masyarakat akan sangat mendukung kesuksesan proses penyidikan, karena semakin aktif dukungan dari masyarakat, semakin optimal pula penegakan hukum. Penganiayaan telah diatur secara tegas dalam peraturan hukum pidana sebagai implementasi dari asas legalitas. Perlu diperhatikan bahwa penganiayaan berbeda dengan pembunuhan. Meskipun keduanya merupakan tindak pidana yang menyerang tubuh seseorang, perbedaan ini harus diperhatikan karena akan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengkualifikasi tindakan tersebut, dan hakim dapat memberikan putusan yang tepat berdasarkan perbedaan tersebut.

ABSTRACT

Agfarid, Moch Irgi. 2024. *Criminal Responsibility for Perpetrators of Persecution that Result in Death from the Perspective of Indonesian Criminal Law*. Thesis, Faculty of Law, Batanghari University, Jambi. Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H. As Supervisor I and Reza Iswanto, S.H., M.H. As Supervisor II.

Key words: *criminal liability, perpetrator of abuse*

Assault regulated in Article 351 of the Criminal Code is explained as follows: acts of violence, whether carried out individually or carried out collectively or in groups, which can disrupt public order and even disturb the community. This research aims to determine the criminal responsibility of perpetrators of abuse that results in death according to Indonesian criminal law and to determine the factors inhibiting the conviction of perpetrators of abuse that results in death. Research includes normative legal research. The results of the research are criminal liability for perpetrators of abuse that results in death according to Indonesian criminal law, namely that acts of abuse are treated as criminal acts in the context of legal events. If abuse results in a person's death, this may be considered a more serious crime because it results in the forced loss of the right to life. It is important to determine whether the abuse was carried out intentionally or unintentionally to determine the sanctions that will be imposed on the perpetrator. The Criminal Code provides clarification that taking someone's life is included in the category of crime, and determining whether the act was intentional or not is the first step in the legal process. Factors inhibiting the conviction of perpetrators of abuse that result in death are very important societal factors because society should realize that the existence of the law is not only a parameter for achieving justice, order, peace and order, but also to guarantee legal certainty. Active support from the community will greatly support the success of the investigation process, because the more active the support from the community, the more optimal law enforcement will be. Persecution has been strictly regulated in criminal law regulations as an implementation of the principle of legality. It should be noted that assault is different from murder. Even though both are criminal acts that attack a person's body, this difference must be taken into account because it will be the basis for law enforcement officials to qualify the act, and the judge can make the appropriate decision based on this difference.